



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN AKIBAT HUKUM PADA
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr)

***THE JUDICIAL ANALYSIS OF THE APPLICATION AND LEGAL
CONSEQUENCES OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL***

ABUSE AGAINST CHILDREN

(Verdict Number : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr)

Oleh :

SINDI DWI YUNIKE

NIM 150710101302

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN AKIBAT HUKUM PADA
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr)

***THE JUDICIAL ANALYSIS OF THE APPLICATION AND LEGAL
CONSEQUENCES OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL***

ABUSE AGAINST CHILDREN

(Verdict Number : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr)

Oleh :

SINDI DWI YUNIKE

NIM 150710101302

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Summum Ius Summa Iniuria (Kepastian hukum yang tertinggi, adalah Ketidakadilan yang tertinggi)”

1



¹ <https://hendramardika.wordpress.com> di akses pada tanggal 20 April 2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Abah Ahmad Huzain dan Umi Nuraini tercinta yang telah membesarkan, membesamai, mengajarkan, mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga dewasa ini yang selalu memberikan nasihat serta arti sebuah perjuangan dalam kehidupan dan yang tak pernah lelah untuk selalu mendoakan yang terbaik untukku, memberikan kasih sayang, dukungan serta motivasi yang tiada henti dan tidak ternilai harganya bagi saya hingga saat ini;
2. Para Guru tercinta saya TK Al-Hidayah 72, SD Negeri Sumberrejo VI, SMP Negeri 02 Ambulu, SMA Negeri Ambulu dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, membimbing dan mendidik dengan penuh kesabaran agar dapat menjadi orang yang bermanfaat dan berguna untuk keluarga, bangsa, agama dan negara tercinta ini;
3. Almamater Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan, semoga selalu jaya dan dapat memberikan manfaat serta berguna untuk bangsa dan negara.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN AKIBAT HUKUM PADA
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr)

***THE JUDICIAL ANALYSIS OF THE APPLICATION AND LEGAL
CONSEQUENCES OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL***

ABUSE AGAINST CHILDREN

(Verdict Number : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember.

Oleh :

**SINDI DWI YUNIKE
NIM 150710101302**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 02 April 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN AKIBAT HUKUM PADA
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr)

***THE JUDICIAL ANALYSIS OF THE APPLICATION AND LEGAL
CONSEQUENCES OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL***

ABUSE AGAINST CHILDREN

(Verdict Number : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr)

Oleh:

Sindi Dwi Yunike
NIM. 150710101302

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 16

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

Panitia Anggota Penguji :

Samsudi, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sindi Dwi Yunike

NIM : 150710101302

Menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Penerapan dan Akibat Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr)**” adalah benar karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi maka disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan suatu karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 April 2019

Yang Menyatakan,

Sindi Dwi Yunike

NIM 150710101302

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah swt, yang telah memberikan rahmat atas segala anugerah, hidayah dan ridhoNya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan segala izin dan kuasaNya. Segala rasa syukur terhadap nikmat dan karuniaNya kucurahkan semuanya dan tak lupa Shalawat kepada Rasulullah nabi Muhammad saw. Tak lupa pula salam hormat penulis kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Penerapan dan Akibat Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr)**” dapat terselesaikan dengan baik untuk diajukan guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Nurul Ghufron, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr.Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah membimbing dan meluangkan waktu dan tenangnya dengan penuh kesabaran sehingga dapat terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota penulis yang telah membimbing dan meluangkan waktu dan tenangnya dengan penuh kesabaran sehingga dapat terselesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu dalam pelaksanaan ujian skripsi ini serta memberikan arahan dan ilmunya demi perbaikan dari skripsi ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu dalam pelaksanaan ujian skripsi ini serta memberikan arahan dan ilmunya demi perbaikan dari skripsi ini;

6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat dan bimbingannya kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Abah Ahmad Huzain, Umi Siti Nur Aini, serta kakak kandung penulis Fangki Setiawan Akmaja tercinta yang selalu menjadi inspirasi dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta memberikan kasih sayang, nasehat kehidupan dan doa yang tak terhingga sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
8. Orang-orang spesial penulis yang layaknya seperti keluarga selama menjalani perkuliahan di Universitas Jember Siti Nurkholifah, Lia Nur Safita, Maudyna Fitria, Naftalina Fuaduha, Meita Dwi Lestari, Fatma Rimadhini, Vega Isdarini, Maria Angel Silalahi, Delima Indah Sianturi, Aprilia, Rizki Putri, Linda kartika dan Dana Hopitasari;
9. Sahabat penulis yang dibanggakan Vony Hadian Rhusita, Ilmana Zuhriyah, Aldi Ramadhan, Beryl Cholif A, Duhita Flourina DP, Renita, Dzul Hijjatul A, Devi, Bryan dan Edo terimakasih telah menjadi rekan diskusi dan lainnya selama ini dan Teman KKN 254 Desa Tokelan;
10. Keluarga UKM-KI SIB (Studi Islam Berkala) dan Rekan angkatan 2015 CLSA Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak pengalaman kepada penulis dalam berorganisasi dan memberikan banyak hal ilmu yang di dapat baik dari kakak tingkat maupun rekan-rekan lainnya;
11. Keluarga LBHM Garwita Institute yang telah memberikan begitu banyak pengalaman hidup yang hebat serta menjadikan penulis lebih bersyukur dalam memaknai setiap kehidupan selama proses kegiatan.

Jember, 22-02-2019

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan salah satu dari generasi penerus dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh karena itu negara memiliki peranan penting untuk melindungi anak dari segala ancaman dan hal yang dapat merusak masa depan anak itu sendiri, karena itu anak berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan. Dalam hal ini pemerintah berupaya dengan adanya pembentukan suatu Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yaitu UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara sah telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Akan tetapi dalam hal ini para penegak hukum terkadang kurang tepat dalam menerapkan undang-undang yang harus digunakan sesuai dengan terjadinya perbuatan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahas dua (2) permasalahan, yaitu pertama adalah mengenai penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* terhadap ketentuan hukum dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr dan kedua adalah akibat hukum dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menggunakan undang-undang lama setelah adanya undang-undang baru.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis mengenai penerapan ketentuan hukum dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr telah sesuai tidaknya dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan untuk menganalisis adanya akibat hukum dari Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan undang-undang lama setelah adanya undang-undang baru. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Dari penelitian tersebut, penulis memperoleh suatu kesimpulan yang *pertama* ketentuan hukum dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN.Sgr tidak menerapkan asas *lex posteriori derogate legi priori* bahwasanya aparat penegak hukum kurang mengikuti perkembangan dalam perubahan UU Tentang Perlindungan Anak sehingga kurang tepat dalam menggunakan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku sesuai perbuatan tersebut dilakukan, sehingga dalam hal ini kurang tepat dalam menerapkan asas *lex posteriori derogat legi priori* karena dimana artinya yaitu undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama. Akibat hukum pada surat dakwaan dalam rumusan yang *kedua* yaitu berakibat batal demi hukum apabila kurang memenuhi syarat materiil dalam surat dakwaan tersebut, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan batal demi hukum, akan tetapi batal atau tidaknya suatu surat dakwaan hakimlah yang menentukan dalam perkara tersebut pada putusannya. Akan tetapi dalam putusan perkara tersebut penasihat hukumnya tidak mengajukan suatu eksepsi yang menyatakan surat dakwaan tersebut kurang

cermat serta hakim yang memeriksa dan menilai perkara tersebut juga tidak menilai bahwa surat dakwaan tersebut kurang cermat maka surat dakwaan tersebut masih bisa digunakan sebagai dasar atau landasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini bahwa jaksa penuntut umum sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum seharusnya lebih cermat, teliti dan mengikuti perkembangan setiap adanya perubahan perundang-undangan guna dalam menerapkan suatu ketentuan terhadap perbuatan terdakwa dapat memberikan tujuan hukum yang sesuai yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap pelaku dan korban sehingga dapat tercapainya ketentuan hukum yang baik. Serta dengan kurang tepatnya jaksa penuntut umum dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku maka surat dakwaan dianggap kurang cermat, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP maka apabila tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan batal demi hukum. akan tetapi batal atau tidaknya surat dakwaan tergantung pada penetapan atau putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	xi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Pencabulan	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana & Unsur-Unsur Tindak Pidana	10

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	12
2.2 Anak	13
2.2.1 Pengertian Anak	13
2.2.2 Hak-hak Anak	14
2.3 Surat Dakwaan	15
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	15
2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	16
2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	18
2.3.4 Surat Dakwaan Tidak Memenuhi Syarat	20
2.3.5 Surat Dakwaan Batal Demi Hukum	21
2.3.6 Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima	22
2.4 Asas Legalitas dalam KUHP	22
2.4.1 Asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP	22
2.4.2 Pengecualian Asas Legalitas Pasal 1 ayat (2) KUHP	24
2.5 Asas <i>Lex Posteriori Derogat Legi Priori</i>	25
2.5.1 Pengertian Asas <i>Lex Posteriori Derogat Legi Priori</i>	25
2.5.2 Struktur dalam Peraturan Perundang-undangan	26
2.5.3 Asas-Asas dalam Peraturan-undangan	27
BAB 3.PEMBAHASAN	30
3.1 Kesesuaian Penerapan Asas <i>Lex Posteriori Derogat Legi Priori</i> dalam ketentuan hukum Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN	30
3.2 Akibat Hukum Syrak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Undang-Undang lama setelah terjadi Perubahan Perundang-undangan (<i>transitoir</i>)	55
BAB 4.PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan salah satu dari generasi penerus dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara, oleh karena itu hak-hak anak patut untuk dilindungi dan diberikan sesuai porsi nya. Dalam hal ini negara memiliki peranan penting untuk melindungi anak dari segala ancaman dan hal yang dapat merusak masa depan anak itu sendiri. Anak tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia maupun dunia dengan hal begitu adanya perlindungan hak-hak anak yang harus diberikan dalam hal ini tertuang dalam Konvensi tentang Hak-hak anak yaitu suatu perjanjian internasional yang melindungi segala hak-hak anak ataupun hak-hak manusia.

Anak selalu berkaitan dengan orang dewasa dalam setiap keberlangsungan hidupnya, baik berinteraksi dengan keluarga ataupun teman dan orang-orang disekitarnya. Anak sangat rentan mendapatkan suatu ancaman atau perlakuan yang mengancam setiap haknya dalam artian banyak anak menjadi korban kejahatan dari orang dewasa ataupun sesamanya yaitu salah satunya dalam kejahatan tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu seseorang yang meliputi bagian tubuh dan alat kelamin serta pencabulan merupakan salah satu tindak pidana kejahatan seksual yang sangat dikhawatirkan yang dapat merusak moral bangsa terutama apabila korbannya adalah anak yang sebagai generasi penerus bangsa, maka dari itu perlu adanya suatu kesadaran agar anak tidak dijadikan sebagai korban pencabulan dari orang dewasa, sehingga peranan negara dan pemerintah sangat penting untuk memperjuangkan perlindungan hak-hak anak agar dapat melanjutkan suatu keberlangsungan hidupnya sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Dengan hal tersebut negara atau pemerintah berupaya dengan adanya pembentukan suatu Undang-Undang yang mengatur Tentang Perlindungan

Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tanggal 17 oktober 2014 diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan begitu sesuai dengan Pasal II dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan². Dengan demikian menunjukkan adanya beberapa pasal yang tidak berlaku dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam Undang-Undang yang baru juga menyebutkan adanya perbedaan ancaman minimum hukuman bagi pelaku karena hal ini dilakukan untuk memberikan suatu efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap anak serta melindungi segala hak-hak anak yang dapat membahayakan masa depan anak.

Dengan adanya suatu perubahan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, maka apabila terjadi suatu tindak pidana terhadap anak setelah adanya undang-undang perubahan maka yang harus digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tindak pidana tidak boleh diberlakukan surut. Beda halnya dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa apabila adanya suatu tindak pidana sesudah perbuatan dilakukan adanya perubahan perundang-undangan maka dapat dipakai aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Akan tetapi masih ada suatu ketentuan hukum dalam praktiknya apabila terjadi suatu tindak pidana terhadap anak setelah adanya undang-undang perubahan, masih menggunakan undang-undang yang lama dalam ketentuan hukumnya sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan adanya asas *lex posteriori derogat legi priori* (Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama) jadi dalam landasan filosofis suatu perubahan undang-undang yang baru tidak terlaksana ataupun tidak memberikan efek jera ketika penegak hukum masih menggunakan undang-undang yang lama

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

dan sehingga apabila dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terjadi masih menggunakan undang-undang yang lama maka dapat dianggap surat dakwaan tersebut kurang cermat, jelas dan lengkap sehingga dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau tidak dapat diterima.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sesuai dengan pasal yang di dakwakan jaksa penuntut umum yang pertama yaitu Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan surat dakwaan bahwa terdakwa I Wayan Subawa (71 Tahun) melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak Ni Wayan Maheniy (11 Tahun) yang mana perbuatan tersebut dilakukannya sebanyak 2 kali tepatnya pada hari sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar jam 09.15 WITA dan pada hari kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah di Banjar Dinas Kawanan, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini bahwa korban kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengannya. Bahwa terdakwa sering mencari bunga kamboja di halaman sekolah SD I Julah tempat korban tersebut sekolah.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabulnya terhadap korban yang pertama pada hari sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar jam 09.15 WITA yang dilakukan bertempat di sebelah TK Waringin Sari SD I Julah. Saat saksi korban sedang istirahat sekolah bahwa saksi korban melihat terdakwa sedang memungut bunga kamboja seperti biasanya, lalu terdakwa melambaikan tangannya kepada saksi korban, sehingga saksi korban menghampiri terdakwa dan saksi korban bertanya “kenapa” dijawab oleh terdakwa “tidak apa” lalu terdakwa melorotkan celana dalamnya dalam posisi duduk dan mengeluarkan alat kelaminnya setelah itu terdakwa melorotkan celana dalam saksi korban sampai diatas lutut dan saksi korban berdiri di depan terdakwa yang dalam

keadaan duduk berusaha memasukkan alat kemaluannya ke vagina saksi korban dengan mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa memakai celana dalamnya kembali lalu terdakwa memasukkan telunjuk tangan kanannya ke vagina saksi korban dan pada saat itu korban merasakan sakit pada vaginanya lalu korban menaikkan celana dalamnya sendiri, setelah melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Berdasarkan keterangan saksi korban bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban merasa takut kepada terdakwa, saat dicabuli saksi korban merasa takut dan vaginanya terasa sakit.

Bahwa kejadian yang kedua dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 November 2014 sekitar pukul 09.15 WITA di tempat yang sama, pada saat itu saksi korban telah meminjam HP terdakwa lalu pada saat jam pelajaran olahraga saksi korban bertemu dengan terdakwa ditempat yang sama, saksi korban ingin mengatakan bahwa HP yang dipinjam belum bisa saksi korban kembalikan karena saksi korban tidak membawa tas, namun terdakwa langsung mencium bibir dan tangan terdakwa meremas payudara sebelah kiri saksi korban, setelah melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh orangtua korban karena ibu korban menanyakan kepada saksi korban HP siapa yang dibawa lalu saksi korban mengatakan bahwa HP tersebut dipinjam oleh terdakwa dan saksi korban juga bercerita kepada ibunya kalau saksi korban dicabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Dari hal tersebut ibu korban langsung memberi tahu suaminya lalu mereka memeriksakan saksi korban ke dokter dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi setempat. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan selaput dara korban Ni Wayan Maheniy robek, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 042/124/XI/RSUD/2014, tanggal 7 November 2014 yang dibuat oleh dr.Pius Made Mawan, Sp.OG dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan

kesimpulan : Robekan lama selaput dara, dan saksi korban mengalami trauma takut setiap ketemu dengan terdakwa dan saksi korban merasa malu.

Dalam hal ini surat dakwaan jaksa penuntut umum yang pertama masih menggunakan ketentuan hukum yang lama yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sehingga dengan penjelasan kronologis diatas maka seharusnya terdakwa dikenai ketentuan hukum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena perbuatan terdakwa terjadi setelah adanya Undang-Undang tersebut telah berlaku secara sah dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 sehingga perbuatan terdakwa berjarak sekitar 2 minggu dengan diundangkannya undang-undang yang baru. Akan tetapi dalam putusan tersebut bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum masih menggunakan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka seharusnya menggunakan dan diadili dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 karena dalam undang –undang tersebut telah berlaku serta adanya perubahan setiap unsur pasalnya, maka sesuai dengan suatu asas yaitu Undang-Undang yang baru mengesampingkan Undang-Undang yang lama (*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*). Sehingga berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim mengadili dan memutus terdakwa dengan apa yang telah ada di surat dakwaan jaksa penuntut umum yang pertama yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Berdasarkan hal tersebut atau permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* serta adanya akibat hukum dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yang kurang teliti dalam memberikan suatu aturan pada perbuatan terdakwa yang tertuang dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi hukum dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN & AKIBAT HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ketentuan hukum dalam Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr telah sesuai dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* ?
2. Apakah akibat hukum dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Undang-Undang lama setelah adanya Undang-Undang yang baru telah berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mengenai ketentuan hukum dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr telah sesuai tidaknya dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*.
2. Untuk menganalisis adanya akibat hukum dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan undang-undang lama setelah adanya undang-undang yang baru telah berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Pengertian secara etimologi kata penelitian berasal dari kata *research* yang terdi dari *re* dan *to search* artinya mencari kembali.³Penelitian hukum merupakan proses mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul atau penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisis gejala hukum tertentu yang dilakukan dengan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dalam setiap gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum didasarkan pada metode, yang artinya semua kegiatan meliputi persiapan penelitian, proses penelitian, dan hasil penelitian yang menggunakan cara-cara secara umum yang berlaku pada ilmu pengetahuan.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Citra Aditya Bakti, 2004.hlm.23.

⁴Penelitian hukum mempunyai tujuan tertentu yaitu sebagai tujuan proses ataupun tujuan akhir, tujuan proses misalnya yaitu menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan suatu peristiwa hukum sudah dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan proses misalnya dapat diperolehnya suatu gambaran lengkap tentang hukum yang berlaku.

Sedangkan metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis, karena ciri khas dari suatu ilmu adalah dengan metode begitu juga dengan ilmu hukum yang memiliki metode tersendiri dalam metode penelitiannya.⁵Pada hakikatnya metode penelitian hukum merupakan suatu cara untuk mencari pemecahan mengenai isu-isu hukum yang timbul atau sebagai suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini guna tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis dan teratur, maka dalam penelitian ini adanya metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan pemilihan isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma atau memfokuskan kajian untuk penerapan suatu kaidah atau norma dalam hukum positif.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, pendekatan tersebut dilakukan sebagai proses pemecahan atau penyelesaian masalah atau dengan kata lain peneliti akan mendapatkan berbagai informasi dari segala aspek mengenai isu hukum yang sedang dikajinya. Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute*

⁴ *Ibid.*, hlm.25.

⁵ *Ibid.*, hlm.42.

approach), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang ini mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁷ Hasil dari telaah tersebut guna untuk memecahkan suatu isu yang sedang dihadapi. Menurut Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menjelaskan bahwa pendekatan *statuta* diawali dari adanya konstitusi dari segi aspek asas-asas, konsep hukum, dan undang-undang ikutannya⁸. Pendekatan ini digunakan untuk memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan ratio legis atau logika hukum konsistensi merupakan suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian makna asas hukum antara konstitusi-undang-undang, sesama undang-undang, dan undang-undang-Peraturan Pemerintah.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu apabila dalam penelitiannya tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena belum adanya aturan hukum atau tidak adanya aturan hukum terhadap masalahnya. Dalam hal ini peneliti harus melihat pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tersebut, maka peneliti akan menemukan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.133.

⁷ *Ibid.*, hlm.136.

⁸ Hadin Muhjad & Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm.46

dengan isu yang dihadapi, sehingga dalam pemahaman pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut maka dapat dijadikan suatu pedoman bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi dalam memecahkan suatu isu hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual karena sesuai dengan isu hukum yang dikaji yaitu menelaah semua undang-undang dan aturan lainnya serta melihat pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dan sesuai isu hukum.⁹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan suatu isu hukum atau memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki arti yaitu otoritas atau mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :¹¹

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr.

b. Bahan hukum sekunder yang utama yaitu buku teks karena memuat tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.177.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.181.

¹¹ *Ibid.*, hlm.181-182.

klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Di samping buku teks tersebut yaitu dapat pula seperti kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum dalam penulisan tersebut.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode atau cara yang digunakan untuk penelitian hukum untuk memecahkan suatu isu hukum dan menemukan jawaban yang menjadi sebuah preskripsi atas permasalahan hukum atau isu hukum yang ada. Dalam hal ini Peter Mahmud Marzuki berpendapat dalam melakukan atau menganalisis penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :¹³


1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non- hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah yang diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, maka tahapan yang dilakukan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini ialah : **Pertama**, ialah mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr kemudian menetapkan isu hukumnya; **Kedua**, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi guna mempermudah penulis mendapatkan pedoman serta wawasan dalam proses memecahkan masalah; **Ketiga**, yakni mengkaji isu hukum yang dihadapi dengan menganalisis

¹² *Ibid.*, hlm.182-183.

¹³ *Ibid.*, hlm.213

kesesuaiannya dengan surat dakwaan, fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hakim yang diambil di dalam persidangan; **Keempat**, yaitu menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang ada, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan guna menjawab isu hukum yang diajukan; **Kelima**, ialah pemberian preskripsi yaitu memberikan apa yang seharusnya dalam penelitian hukum yang merupakan hal yang sangat esensial. Karena dalam penelitian hukum, sebuah preskripsi digunakan sebagai tolak ukur penilaiannya. Oleh karena ilmu hukum juga merupakan ilmu terapan, maka preskripsi yang diberikan penulis dalam sebuah karya ilmiah harus dapat dan mungkin di terapkan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencabulan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana & Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai arti misal tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya.¹⁴ Secara *literlijk*, kata *straf* mengandung arti yaitu pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam hal ini tidak ada penjelasan secara resmi yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, maka dari itu para ahli hukum memberikan arti dari istilah tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum adanya keseragaman mengenai pengertian istilah tersebut¹⁵. Tindak pidana dapat dikatakan sebuah istilah yang resmi digunakan dalam perundang-undangan pidana kita, semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perundang-undangan lainnya.

Ada beberapa pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana yaitu :¹⁶

Simons berpendapat bahwa pengertian dari Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum dan dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

¹⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* UMM Press, Malang, 2008, hlm. 101

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm 69

¹⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung 201, hlm. 97

Pompe menyampaikan bahwa Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan tindakan tersebut dapat dijatuhi suatu hukuman.

Van Hamel berpendapat bahwa *strafbaar feit* sebagai suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Dengan demikian berdasarkan pendapat para ahli hukum di atas maka pengertian tindak pidana dapat diartikan apabila adanya suatu perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilarang oleh undang-undang sehingga dapat dikenai suatu sanksi atau hukuman pidana. Setelah mengetahui mengenai definisi atau pengertian tentang tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yang menjadi ciri perbuatan tersebut dilarang atau tidak yang meliputi :¹⁷

1. Unsur Objektif

Merupakan unsur yang ada di luar diri si pelaku atau ada hubungannya dengan suatu keadaan artinya keadaan dimana tindakan pelaku harus memenuhi adanya :

- a. Sifat melawan hukum merupakan sifat yang tercela dari suatu perbuatan, dimana sifat tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil);
- b. Kualitas dari si pelaku; dan
- c. Kausalitas yaitu suatu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Merupakan suatu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini meliputi:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya suatu kesalahan (*dolus dan culpa*)

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.50-51

Menurut Moeljatno menyampaikan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yaitu meliputi :¹⁸

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Perbuatan pidana, maka ada pada perbuatan itu, akan tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana yaitu bahwa suatu perbuatan dalam kenyataannya tidak mesti benar-benar di pidana.

Pentingnya suatu pemahaman dalam pengertian unsur-unsur tindak pidana, yaitu dalam praktik guna menentukan suatu keberhasilan dalam suatu pembuktian perkara pidana.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan di dalam KUHP termasuk tergolong dalam tindak pidana terhadap kesusilaan yang terdapat dalam BAB XIV Pasal 281-298 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan dalam bab tersebut diberikan arti yang sangat luas yaitu meliputi suatu tindak pidana terhadap kesopanan dalam hal kesusilaan yang berkaitan dengan suatu adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat yang berkaitan dengan alat kelamin (seks) seseorang.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Dalam perbuatan cabul tidak terjadi adanya hubungan kelamin sedangkan pada persetubuhan harus terjadi hubungan kelamin. Bersetubuh bisa jadi sebagai perbuatan cabul, akan tetapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbuatan cabul merupakan segala wujud perbuatan terhadap diri sendiri ataupun yang dilakukan terhadap orang

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 79

lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁹ Seperti halnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, meraba atau mencium dan sebagainya. Perbuatan cabul dalam KUHP di atur dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296, akan tetapi apabila korbannya seorang anak ada hal yang mengatur sendiri dalam Undang-Undang khusus yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²⁰

Pada penelitian ini bahwa kaitan pencabulan yang ada dalam kasus yaitu dilakukan seorang dewasa terhadap anak dibawah umur dengan cara serangkaian tipu muslihat dengan memanggil korban sehingga menghampiri terdakwa lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban serta menciumi dan meremas-remas payudara korban. Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pengertian tindak pidana pencabulan secara umum, jadi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian yang penulis lakukan merupakan termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Seseorang dapat ditentukan atau disebut sebagai anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitanya dengan adanya suatu perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Dalam hal ini ada beberapa pendapat ahli untuk mendefinisikan pengertian anak :²¹

Menurut **W.J.S. Poerwodarminto** yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang masih kecil.

¹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2005, hlm.80

²⁰ Sunardi & Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 2001, hlm 101.

²¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta, 2016. hlm.35-37.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Kartini Kartono pengertian anak adalah suatu keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitas atau jati dirinya, sehingga mudah untuk terkena pengaruh lingkungannya.

R.A Koesnoen berpendapat bahwa anak adalah seorang manusia muda baik dalam umur, jiwa dan pengalamannya yang mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih ada dalam kandungan.²²

2.2.2 Hak-hak Anak

Anak merupakan suatu harapan bagi setiap keluarganya, harapan untuk mendapatkan masa depan yang cemerlang dan berguna untuk bangsa dan negaranya, dengan hal tersebut maka anak memiliki suatu hak-hak yang patut untuk diberikan agar dapat berkembang dan menjadi apa yang telah diharapkan terhadapnya.

Dengan hal tersebut maka dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur mengenai hak anak yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 18. Sedangkan dalam Pasal 2 UU Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak juga menyebutkan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan suatu kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan serta adanya perlindungan

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

dari lingkungan hidup yang dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangannya.²³

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan salah satu unsur terpenting dalam hukum acara pidana guna untuk kepentingan dalam pemeriksaan perkara di dalam persidangan. Dengan hal ini maka ada beberapa pengertian mengenai surat dakwaan dari beberapa ahli hukum yaitu :²⁴

A.K Nasution menjelaskan bahwa pengertian dari surat dakwaan atau disebut sebagai surat tuduhan yaitu adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang dituduhkan, yang sebagai dasar hakim untuk melakukan pemeriksaan.

M.Yahya Harahap berpendapat bahwa surat dakwaan adalah suatu akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan tersebut dari hasil pemeriksaan penyidikan yang kemudian dihubungkan dengan rumusan pasal yang didakwakan.

A.Soetomo menjelaskan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan dan sebagai dasar pembuktian apakah unsur-unsur atau pasal yang didakwakan benar adanya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik suatu hal bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang dibuat oleh penuntut umum yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum serta

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.hlm.100.

²⁴ Harun M.Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.44

memuat nama dan memuat uraian tindak pidana yang dilakukan secara cermat, lengkap dan jelas serta adanya perumusan pasal yang didakwakan kepada terdakwa guna sebagai dasar hakim dalam melakukan suatu pemeriksaan di pengadilan.

2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Berdasarkan Pasal 143 ayat 2 KUHAP telah diatur secara jelas mengenai syarat-syarat dari surat dakwaan tersebut yang meliputi syarat formil dan syarat materiil, berdasarkan Pasal 143 ayat (2) bahwa :²⁵

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP bahwa surat dakwaan harus memenuhi kedua syarat tersebut yang disebut dengan syarat formil dan syarat materiil yaitu :

- a. Syarat-syarat formil yaitu yang tercantum dalam huruf a diatas bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, serta harus memuat nama lengkap atau identitas terdakwa agar apabila diperiksa di pengadilan atau persidangan adalah terdakwa yang sebenarnya sehingga mencegah kekeliruan terhadap pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Apabila dalam syarat formil tersebut tidak terpenuhinya seluruhnya maka dapat dibatalkan oleh hakim karena adanya ketidakjelasan kepada siapa ditujukan. Dalam hal ini P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa apabila dalam surat dakwaan tidak adanya nama

²⁵ *Ibid.*, hlm 46-53

terdakwa atau identitas secara jelas maka akan berakibat besar, yaitu adanya pernyataan tidak dapat diterimanya dakwaan dari penuntut umum tersebut.

- b. Syarat-syarat Materiil yaitu syarat-syarat yang telah tercantum dalam huruf b Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Bahwa yang dimaksud dengan cermat yaitu suatu ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan suatu surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak adanya kekeliruan atau kekurangan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

Sedangkan yang dimaksud jelas yaitu jaksa penuntut umum yaitu mengenai uraian fakta atau kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dapat memahami apa yang telah didakwakan terhadap dirinya sehingga dapat dengan mudah untuk mempersiapkan suatu pembelaan.

Dan yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian dalam surat dakwaan harus memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan, mengurai setiap unsur dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang didakwakan, menyebutkan waktu dan tempat dan menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan hal diatas bahwa dapat dilihat syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedangkan syarat materiil yaitu berkaitan dengan materi, isi atau substansi dari surat dakwaan. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka apabila syarat formil tidak terpenuhi maka menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat materiil yang tidak terpenuhi maka menyebabkan dakwaan batal demi hukum.

Apabila di dalam surat dakwaan, kurangnya syarat formil maka tidak menyebabkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kurangnya syarat formil maka dapat dibatalkan, akan tetapi tidak batal demi hukum tapi dapat dibatalkan karena sifat kurang

sempurnanya syarat formil dalam surat dakwaan sehingga dianggap kurang sempurna. Sedangkan apabila kurangnya syarat materiil dapat mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, pada syarat formil apabila adanya suatu kekurangan dapat dibetulkan, akan tetapi apabila tidak memenuhi syarat materiil maka dapat batal demi hukum surat dakwaan tersebut.²⁶

Berdasarkan kaitannya dengan penelitian ini terhadap syarat-syarat surat dakwaan yaitu bahwa dalam kasus tersebut jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yang mana dalam salah satu dakwaannya yang pertama yaitu masih menggunakan undang-undang yang lama terhadap perbuatan terdakwa sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil karena tidak cermat dalam substansi surat dakwaan yang masih menggunakan undang-undang yang lama.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Dalam menentukan suatu bentuk dakwaan yaitu tergantung pada suatu corak tindak pidana yang ditangani oleh jaksa penuntut umum, dalam melakukan pemilihan suatu bentuk surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap dalam praktiknya dikenal adanya beberapa bentuk surat dakwaan yaitu :²⁷

1. Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan ini yaitu apabila dalam penelitian terhadap materi suatu perkara hanya satu tindak pidana saja atau hanya satu perbuatan yang dilakukan (perbuatan tunggal) yang dapat didakwakan, dalam penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana dalam perumusannya, pembuktian dan penerapan hukumnya.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini yaitu dalam dakwaan alternatif tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak

²⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.hlm.391.

²⁷ Harun M Husein, *Op.Cit.*, hlm.67-89

pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan perumusan penggunaan dakwaan alternatif tersebut karena penuntut umum belum yakin tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan dalam tindak pidana tersebut dan agar memperkecil peluang lolosnya terdakwa dalam dakwaannya, dalam bentuk dakwaan alternatif biasanya adanya penggunaan kata “atau”. Biasanya dalam bentuk dakwaan alternatif digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lainnya menunjukkan ciri yang sama atau hampir sama seperti : penipuan dan penggelapan.

3. Surat Dakwaan Subsidair

Bentuk dakwaan ini yaitu artinya bahwa sebagai dakwaan pengganti maksudnya adalah sebagai pengganti dari pada dakwaan primer dan seterusnya. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana yang menyentuh beberapa ketentuan pidana, sehingga dapat menimbulkan keraguan bagi penuntut umum mengenai kualifikasi tindak pidana ataupun pasal yang dilanggarnya oleh karenanya penuntut umum memilih menggunakan bentuk dakwaan subsidair dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Bahwa dalam dakwaan kumulatif yaitu bahwa dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Dalam dakwaan kumulatif yaitu bahwa digunakan dalam hal ketika menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana, sehingga dalam dakwaan tersebut terjadinya kumulasi.

5. Surat Dakwaan Kombinasi atau Gabungan

Bahwa yang dimaksud dengan suatu dakwaan kombinasi yaitu dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsidair. Bentuk dakwaan ini digunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari tindak pidana yang didakwakan, pembuktian dalam bentuk dakwaan tersebut dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi dalam setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan dan pembuktiannya sesuai dengan setiap lapisan dakwaanya.

2.3.4 Surat Dakwaan Tidak Memenuhi Syarat

Di dalam bukunya M.Yahya Harahap yang dapat dianggap surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil yaitu :²⁸

a. Surat dakwaan tidak terang

Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang dapat merugikan keterangan terdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya, sehingga apabila surat dakwaan yang dapat merugikan kepentingan terdakwa dapat dianggap batal demi hukum. Syarat materiil dalam surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

b. Surat dakwaan memuat pertentangan antara yang satu dan yang lain. Pertentangan dalam isi surat dakwaan menimbulkan suatu keraguan terhadap terdakwa tentang perbuatan atau tindakan yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila dalam surat dakwaan yang perumusan bertentangan dengan isinya sehingga menimbulkan keraguan bagi terdakwa, maka surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Sehingga surat dakwaan tidak boleh kabur atau *obscuur libel* dan surat dakwaan harus memuat semua unsur tindak pidana yang di dakwakan serta surat dakwaan harus memuat secara jelas bagaimana suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan menyebutkan secara terang waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

²⁸ *Ibid.*, hlm.392-394.

2.3.5 Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b maka dakwaan tersebut batal demi hukum. Nederburg menyebutkan bahwa ada 2 macam pembatalan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat yaitu :

1. Pembatalan yang formil yaitu pembatalan yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang mutlak yang ditentukan dalam undang-undang
2. Pembatalan yang hakiki merupakan suatu pembatalan menurut penilaian hakim sendiri, karena tidak terpenuhinya suatu syarat yang dianggap essential seperti halnya apabila dalam pembuatan surat dakwaan yang tidak terang, sehingga pada isinya tidak dapat dilihat surat yang dikehendaki Undang-Undang.²⁹

Dalam pembuatan surat dakwaan sesuai Pasal 143 ayat (2) harus adanya dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil , akan tetapi selain kedua syarat tersebut surat dakwaan jaksa penuntut umum harus disusun secara cermat, jelas dan tepat dengan uraian bahasa hukum yang mudah dimengerti oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat memperoleh haknya untuk mempersiapkan sesuatu hal sebagai pembelaannya. Ketidakjelasan dan ketidaktepatan tersebut dalam surat dakwaan dapat mengakibatkan atau dinyatakan surat dakwaan batal.³⁰

Apabila di dalam suatu persidangan terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu eksepsi atau keberatan yang sesuai dengan Pasal 156 KUHAP bahwa dalam surat dakwaannya tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga menyatakan

²⁹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.113.

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.hlm.98.

surat dakwaan tersebut kabur atau *exceptio obscur libel*. Dengan hal tersebut maka setelah hakim mendengar pendapat dari penuntut umum tentang eksepsi tersebut, maka hakim yang dapat menyatakan dapat menerima atau menolak eksepsi tersebut.³¹

Di dalam proses persidangan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pemeriksaan perkara yaitu hakim yang memimpin dalam persidangan, sehingga dalam hal ini yang memiliki wewenang untuk menyatakan batal tidaknya suatu surat dakwaan adalah hakim bukan terdakwa ataupun penasihat hukumnya.

2.3.6 Surat Dakwaan tidak dapat diterima

Sesuai dengan penjelasan mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum, bahwa suatu surat dakwaan dapat dikatakan batal demi hukum apabila hakim dalam surat penetapan tersebut menerima eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum, sehingga berdasarkan penetapan dari hakim tersebut maka dapat dikatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima. Akan tetapi dengan adanya hal tersebut maka jaksa penuntut umum masih dapat menyempurnakan kembali surat dakwaan tersebut dan dapat melimpahkan kembali perkara tersebut pada pengadilan negeri yang bersangkutan.³²

2.4 Asas Legalitas dalam KUHP

2.4.1 Asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anslan Von Feuerbach (1775-1833) yang merumuskan suatu adagium yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*.³³ Asas legalitas merupakan suatu asas yang

³¹ Wilhelmus Taliak, *Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal & Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.hlm 82.

³² Wilhelmus Taliak, *Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal & Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.hlm 82.

³³ Eddy O.S.Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm.7

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.³⁴

Di dalam bukunya Moeljatno menjelaskan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu³⁵:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila hal itu belum dinyatakan terlebih dahulu dalam aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan suatu analogi (kiyas);
3. Bahwa aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada saat waktu perbuatan tersebut dilakukan (*lex temporis delicti*). Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut, bahwa seseorang dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁶

- a. Adanya suatu norma hukum pidana yaitu aturan dengan adanya ancaman hukuman (sanksi) terhadap pelanggaran norma hukum pidana;
- b. Norma hukum pidana harus didasarkan terhadap suatu undang-undang yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sehingga perbuatan yang diancam dengan sanksi tersebut jelas rumusannya dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan suatu penafsiran analogi;
- c. Norma hukum pidana tersebut harus sudah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan, sehingga perbuatan tersebut harus diadili berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada.

³⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.23

³⁵ *Ibid.*, hlm.25

³⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.115.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana selalu berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa aturan-aturan hukum tidak boleh berlaku surut.

2.4.2 Pengecualian Asas Legalitas Pasal 1 ayat (2) KUHP

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa asas legalitas tidak boleh berlaku surut, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa undang-undang berlaku surut yaitu bahwa “jika sesudah perbuatan itu dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa”³⁷. Sehingga maksud dalam pasal tersebut yaitu bahwa apabila suatu peristiwa atau perbuatan pidana dilakukan sebelum ketentuan pidana yang mengenai peristiwa pidana itu diubah, sehingga peristiwa pidana tersebut dapat dikenakan dua macam ketentuan pidana yaitu aturan yang lama dan yang baru, maka dengan begitu hakim dapat menyelidiki untuk ketentuan pidana yang paling menguntungkan bagi terdakwa.³⁸

Menurut ajaran formil yang dicetuskan oleh Simons menyatakan bahwa perubahan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut yaitu dilakukan apabila hanya ada perubahan redaksi dalam undang-undang pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan hal yang paling meringankan bagi terdakwa bahwa hal tersebut tidak hanya diterapkan dalam pemidanaan semata, akan tetapi melihat pada segala pengaruh atas penilaian delik. Negara Swedia tidak menggunakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa di negara tersebut undang-undang barulah yang diberlakukan terhadap terdakwa apabila terjadi perubahan perundang-undangan pada saat perbuatan dilakukan dan pada saat pelaku tersebut diadili. Karena Swedia selalu konsisten menggunakan undang-undang baru

³⁷ *Ibid.*, hlm.116

³⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1996.hlm.28.

bahwa setiap perubahan perundang-undangan merupakan suatu perbaikan dan hal tersebut membawa akibat baik terhadap perkara yang diadili.³⁹

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan suatu pasal yang dapat dijadikan suatu dasar apabila perbuatan pidana atau peristiwa pidana tersebut telah terjadi dan pada saat proses peradilan perkara tersebut adanya suatu perubahan perundang-undangan maka dapat diberikan ketentuan undang-undang yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pada penelitian ini kaitan terhadap pengecualian asas legalitas Pasal 1 ayat (2) KUHP yaitu untuk membandingkan antara perbedaan penggunaan Pasal 1 ayat (2) KUHP dengan salah satu asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yaitu bahwa undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama kedua hal tersebut merupakan suatu hal yang berbeda.

2.5 Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

2.5.1 Pengertian Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Di dalam asas peraturan perundang-undangan adanya suatu asas *lex posteriori derogat legi priori* salah satunya di dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki bahwa yang dimaksud dengan asas tersebut yaitu memiliki suatu pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu atau undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.⁴⁰ Asas tersebut berkaitan dengan adanya dua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak undang-undang tersebut telah mengalami perubahan pada tanggal 17 Oktober 2014 menjadi dan

³⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.hlm.141.

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka apabila adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang berkaitan dengan anak setelah adanya perubahan perundang-undangan tersebut maka yang harus digunakan adalah undang-undang yang terbaru karena adanya asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*. Tujuan dari asas tersebut yaitu guna mencapai dan menjamin suatu kepastian hukum bagi pencari keadilan sehingga salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum dapat tercapai.

2.5.2 Struktur dalam Peraturan Perundang-undangan

Negara hukum mensyaratkan adanya asas legalitas dalam segala bentuknya yaitu dalam suatu perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur jenis dan hierarki yang terdiri atas ⁴¹:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal diatas hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwa untuk mengetahui hierarki dari perundang-undangan, karena sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan atau menegakkan hukum sehingga dapat terjaminnya suatu kepastian hukum

⁴¹ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016.hlm.47-48.

untuk selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dengan hal tersebut dapat diketahui tentang pemberlakuan adanya perubahan dan penggunaan setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya sehingga tidak menggunakan undang-undang yang lama ketika adanya suatu perubahan perundang-undangan.

2.5.3 Asas-Asas dalam Perundang-Undangan

Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan suatu landasan utama atau dasar terhadap lahirnya suatu aturan. Asas adalah suatu pernyataan atau kebenaran umum yang dapat dijadikan sebagai pedoman pemikiran dan tindakan. Asas merupakan suatu dasar namun bukan merupakan sesuatu yang absolut atau mutlak artinya penerapan suatu asas harus adanya pertimbangan keadaan yang khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Asas merupakan suatu dasar atau sesuatu yang dijadikan sebagai pijakan dalam hal berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti suatu dasar atau pijakan untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan.⁴²

Adanya suatu asas-asas hukum atau prinsip hukum dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu :⁴³

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* bahwa dalam asas tersebut apabila adanya suatu pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Artinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
2. *Lex Specialis Derogat Legi Generali* bahwa dalam asas ini adanya dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup dan materi muatan

⁴² *Ibid.*, hlm.48-49.

⁴³ Nanda Novia Putri dkk, *Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*, hlm.3.

tidak sama misalnya antara Pasal 303 KUHP tentang perjudian namun apabila perjudian dilakukan secara online atau melalui media elektronik maka digunakan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 ayat (2) karena dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus.

3. *Lex Posterior Derogat Legi Priori* bahwa dalam asas tersebut peraturan perundang-undang yang baru di dahulukan berlakunya dari pada yang terdahulu atau UU yang baru mengesampingkan UU yang lama. Dalam asas tersebut berkaitan dengan dua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah yang sama.

44

Menurut pendapat Bagir Manan, bahwa suatu peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu adanya 3 hal dasar yaitu :⁴⁵

1. Dasar Yuridis (*Juridische gelding*) yaitu harus adanya suatu kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan artinya segala peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang , apabila tidak maka batal demi hukum. Serta adanya kesesuaian bentuk peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur dan keharusan dalam mengikuti tata cara tertentu, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Dasar sosiologis (*sociologische gelding*) yaitu memperlihatkan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan tersebut dapat berupa suatu kebutuhan, tuntutan dan masalah yang ada dalam masyarakat.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.141

⁴⁵ Hanafi Arief.*Op.Cit.*, hlm.49-51

3. Dasar Filosofis bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum yaitu suatu harapan untuk menjamin keadilan, ketertiban dan kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum tersebut lahir dari adanya suatu sistem nilai antara baik dan buruk pandangan mereka dalam hubungan bermasyarakat. Dasar filosofis tersebut yaitu sebagai sarana melindungi nilai-nilai ataupun untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat.

Diaturnya suatu tingkatan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang bersifat bertingkat untuk menunjukkan suatu keharusan adanya keserasian atau suatu sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dalam membentuk suatu negara hukum tidak cukup dengan adanya suatu norma hukum atau aturan hukum saja, akan tetapi juga perlu adanya keteraturan dalam sistem hukum agar tidak terjadi benturan norma hukum yang satu dan yang lainnya. Pada penelitian penulis menuliskan mengenai hal tersebut diatas yaitu bahwa suatu pemahaman terhadap suatu asas sangat penting dalam menerapkan suatu hukum, seperti halnya dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai penerapan dari asas *lex posteriori derogat legi priori* yaitu bahwa undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama, serta dapat mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat terjadinya keselarasan dalam menegakkan suatu hukum.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ketentuan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr yang menyatakan, memeriksa dan mengadili perkara dengan menggunakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* (undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang lama). Dalam hal ini jaksa penuntut umum kurang tepat dalam memberikan ketentuan hukum yang berlaku, karena perbuatan terdakwa dilakukan setelah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka berdasarkan penerapan asas *lex posteriori derogat legi priori* sehingga undang-undang yang barulah yang harus digunakan karena perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN.Sgr tersebut bukan termasuk dalam perubahan yang termasuk dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.
2. Akibat hukum surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menggunakan undang-undang lama setelah berlakunya undang-undang yang baru yaitu dapat berakibat batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP karena kurang tepatnya dalam menerapkan ketentuan hukum yang digunakan pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr, maka dianggap surat dakwaan tersebut kurang memenuhi syarat materiil yaitu kurang cermat sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Akan tetapi batal atau tidaknya surat dakwaan harus adanya penetapan atau putusan dari hakim yang memeriksa perkara tersebut Akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri

Singaraja terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau bantahan yang menyatakan surat dakwaan kurang cermat serta hakim juga tidak memeriksa dan menilai bahwa surat dakwaan tersebut kurang cermat maka surat dakwaan tersebut masih bisa digunakan sebagai dasar atau landasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

4.2 Saran

1. Seharusnya para penegak hukum menggunakan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sesuai dengan terjadinya perbuatan terdakwa dilakukan. Maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa tugas hakim adalah wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar tujuan dan upaya pemerintah dalam mengantisipasi kejahatan dan kekerasan terhadap anak dapat terealisasi dengan baik. Sehingga antara pelaku dan korban dapat merasakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang setara. Dengan digunakannya aturan atau ketentuan hukum yang tepat maka dapat tercapainya tujuan hukum yang baik.
2. Dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum harus lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaannya dan memperhatikan syarat-syarat surat dakwaan sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHAP baik syarat formil maupun syarat materiil karena surat dakwaan merupakan dasar yang digunakan untuk melakukan suatu pembuktian dan penuntutan terhadap terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP apabila jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil maka surat dakwaan batal demi hukum, akan tetapi batal atau tidaknya surat dakwaan tergantung pada penetapan atau putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Adami Chazawi (a), 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____ (b), 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSIndo.
- Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika.
- Eddy O.S.Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta : PT.LKIS Pelangi Aksara.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1990, *Komentar atas KUHAP*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- M.Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.

Sunardi & Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tongat.2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Malang: UMM Press.

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan/ Produk Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN Sgr.

C. JURNAL

Wilhelmus Taliak, *Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal & Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015. Diakses di <https://media.neliti.com> pada tanggal 6 November 2018.

Wendi dan Firman Wijaya, *Jurnal Hukum Adigama*. Diakses pada tanggal 7 November 2018.

D. INTERNET

Nanda Novia Putri dkk, *Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Diakses di <https://www.researchgate.net> pada tanggal 14 November 2018.

Risanoaw, *Maka berdasarkan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori*. Diakses di <https://risanoaw.wordpress.com> pada tanggal 31 Maret 2019.

